

Implementasi Aksioma Haider Naqvi terhadap Penerapan Asuransi Syari'ah

Ikhsan Gasali

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
sangozelex11@iainpare.ac.id

Artikel disubmit: 14 November 2024 artikel direvisi: 15 Desember 2024, artikel diterima: 31 Desember 2024

Abstrak

Pasca melandainya Covid-19 yang sempat mempengaruhi perekonomian global, dirasa saat ini mulai pulih secara perlahan. Covid-19 berdampak pada asuransi Syariah sebagai instrumen keuangan yang sah., walaupun dalam hal ini berdampak positif, karena mengalami tren kenaikan pendapatan premi. Adapun data yang disajikan OJK per Juni 2022 ada sekitar 45 perusahaan berbentuk unit usaha syariah (UUS) dengan asset triliunan rupiah. Terlepas dari data dan fakta diatas, pada tataran penerapan asuransi syariah masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara akad perusahaan asuransi dengan kaidah-kaidah dasar muamalah islam. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kembali gagasan awal dari konsep asuransi syariah, apakah telah sesuai dengan prinsip dasar muamalah. Adapun pembahasan penelitian ini di fokuskan pada implementasi aksioma Syed Nawab Haidar Naqvi dalam melihat penerapan asuransi syariah

Kata Kunci: Implementasi, Aksioma, Asuransi Syariah

Abstrak

After the covid-19 slump that had affected the global economy, it is felt that it is currently recovering slowly, Sharia insurance as a member of the Muslim Financial Instruments is also inseparable from the impact of covid-19, although in this case it has a positive impact, because it has an increasing trend in premium income. As for the data presented by the OJK as of June 2022, there are around 45 companies in the form of Sharia business units (UUS) with assets of trillions of rupiah. Apart from the above data and facts, at the level of application of Sharia insurance there are still many discrepancies between the policies of insurance institutions with the basic principles of Islamic teachings about muamalah. The motivation behind this review to glance back at the underlying thought of the idea of Islamic protection, whether it is as per the fundamental standards of muamalah. The discussion of This study is focused on the implementation of Syed Nawab Haidar Naqvi's axioms in looking at the application of Sharia insurance.

Keywords: Implementation, Axiom, Sharia Insurance

Abstract

After the covid-19 slump that had affected the global economy, it is felt that it is currently recovering slowly, Sharia insurance as a member of the Muslim Financial Instruments is also inseparable from the impact of covid-19, although in this case it has a positive impact, because it has an increasing trend in premium income. As for the data presented by the OJK as of June

2022, there are around 45 companies in the form of Sharia business units (UUS) with assets of trillions of rupiah. Apart from the above data and facts, at the level of application of Sharia insurance there are still many discrepancies between the policies of insurance institutions with the basic principles of Islamic teachings about muamalah. The motivation behind this review to glance back at the underlying thought of the idea of Islamic protection, whether it is as per the fundamental standards muamalah. The discussion of This study is focused on the execution of Syed Nawab Haidar Naqvi's axioms in looking at the application of Sharia insurance.

Keywords: *Implementation, Axiom, Sharia Insurance*

1. PENDAHULUAN

Karena tantangan hidup yang semakin meningkat, manusia kerap kali menghadapi berbagai situasi dan bahaya, seperti risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kebakaran, kecelakaan di jalan raya, atau kerusakan lingkungan. Manusia kerap kali mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelemahan dan ketidakmampuan manusia dalam meramalkan masa depan. Firman Allah telah menegaskan hal ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لِسَبِيلِهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١١

Artinya: Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Taghabun: 11)

Akibatnya, manusia terus mencari cara baru untuk mencapai ketenangan dan menghindari bahaya hidup agar merasa aman. Perusahaan asuransi didirikan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan untuk alasan tersebut (Husain Husain Syahatah, 2006; 17).

Lembaga asuransi konvensional telah lama menawarkan berbagai macam produk, namun masih banyak kekhasan dan kelemahannya, hal ini karena lembaga-lembaga tersebut saat ini masih memiliki sistem yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang diharamkan dalam Islam (Kasmir, 2010; 291). Selain itu, sebagian besar dana yang terkumpul diinvestasikan di bank konvensional yang penuh dengan riba.

Di samping berbagai masalah tersebut, umat Islam telah berupaya keras untuk menciptakan asuransi yang sesuai dengan hukum Islam dan disebut sebagai asuransi syariah karena menentang asuransi konvensional. Namun, kita harus tekun mengoreksi diri agar mampu mendekati kesempurnaan karena sesuatu yang baru biasanya tidak serta merta sempurna (Erwin Febrian Syuhada, 2024; 16). Atas dasar tersebut, penelitian ini ingin mengevaluasi kembali mekanisme produk non-tabungan dalam asuransi syariah.

A. Historis Asuransi Dan Perkembangannya

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan *At-ta'min*, penjamin disebut dengan *mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *mu'man lahu*. *At-ta'min* diambil dari kata (amanah) yang mengandung makna memberikan jaminan, keselarasan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut (Safira Kaddihan, Rusdi Sulaiman, Moch. Riza Fahmi, 2024; 540), sebagai ungkapan Allah dalam surah Qurays:

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Qurays: 4)

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi merupakan sikap *ta'awun* yang terorganisasi dengan baik. Semua anggota telah siap mengantisipasi suatu kejadian, sehingga jika salah satu anggota mengalami musibah, anggota yang lain akan membantu mengatasinya (Husain Hamid Hisan, xx; 2).

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya tentang prinsip dasar asuransi syariah, memberikan pengertian proteksi, secara khusus bahwa proteksi syariah (*ta'min*, *takaful*, dan *tadhomun*) adalah suatu akad untuk menjaga dan menolong sesama individu melalui bunga sebagai sumber daya dan *tabarru'* yang memberikan contoh dalam menghadapi tantangan yang menghadapi bahaya tertentu melalui kebijakan yang sesuai dengan syariah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001).

Berdasarkan definisi di atas, asuransi syariah bersifat saling menguntungkan dan saling melindungi, atau *ta'awun*. Asuransi syariah juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup rasa aman dan saling tolong-menolong dalam suasana persaudaraan Islam antara individu-individu anggota asuransi syariah dalam menghadapi musibah (risiko) (Aan Adhatu Safika, Sri Hidayati, Muhammad Aji Purwanto, 2024; 3-4).

Dengan demikian, peserta mengikutsertakan sebagian dana tabungan dan *tabarru'* nya untuk membayar premi asuransi. Dana cadangan investasi merupakan dana yang disimpan dengan proteksi syariah (jaminan tambahan) dan akan mendapatkan pembagian keuntungan dari total keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya. Aset dana investasi beserta bagian pembagian keuntungan akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan gugatan, baik sebagai jaminan nilai uang maupun jaminan manfaat proteksi. Sedangkan *tabarru'* merupakan sedekah atau dana yang disumbangkan oleh peserta asuransi apabila suatu saat digunakan untuk membayar manfaat atau klaim (asuransi jiwa atau umum) (Agitsna Alya Rizqa, 2023; 104-105).

2. Historis Asuransi Syariah

Organisasi asuransi sebagaimana yang dikenal saat ini sebenarnya tidak jelas keberadaannya pada awal Islam, sehingga banyak cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa asuransi tidak boleh dianggap sebagai praktik halal. Meskipun perusahaan asuransi ini tidak dikenal luas pada masa Islam, prinsip-prinsip asuransi terbentuk dari sejumlah kegiatan sehari-hari pada masa Nabi. Sistem aqilah, misalnya, merupakan konsep tanggung jawab bersama (Della Maura Syafa'ah, Madian Muhammad Muchlis, 2023; 4). Kerangka kerja ini terbentuk dalam masyarakat Timur Tengah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian pada masa Nabi SAW. Atau sebaliknya pada masa awal Islam kerangka kerja ini dipoles di kalangan muhajirin dan ansar. Kerangka kerja aqilah merupakan sarana bagi individu untuk ikut serta dalam dana investasi bersama yang dikenal sebagai "kunuz". Tujuan dari tabungan ini adalah untuk membebaskan budak dan membantu keluarga korban kecelakaan (Gemala Dewi, 2004; 132).

3. Basis Legalitas Asuransi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP Nomor 63 Tahun 1999 Perubahan Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Jelisye Putri Cennery, Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, 2018; 832-834), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Karyawan), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan) merupakan beberapa tempat yang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian di Indonesia (Muhamad Amin suma, 2006; 44).

Dalam kurun waktu rata-rata, perlindungan syariah masih terbatas dan belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Secara lebih teknis, penyelenggaraan perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal No. 4499/Lk/2000 tentang Pembatasan Penilaian dan Penanaman Modal Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Kebijakan mengenai aturan pemerintah perihal Asuransi syariah dikemukakan dalam (Huda, Nurul dan Heykal Mohammad, 2010; 16):

- a) Keputusan Menteri Perasuransian Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 perihal Penilaian Kemampuan dan Keputusan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
- b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Keagenan Asuransi dan Usaha Reasuransi.

- c) Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Proteksi dan Reasuransi.
- e) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Perasuransian.
- f) Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003, Tentang Perizinan Usaha dan Pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan hal-hal di atas secara tegas mengakui bahwa asuransi Islam dapat berdampingan dengan asuransi konvensional secara sah. Dengan artian bahwa secara teoritis dan empiris serta secara *de facto* maupun *de jure* di Indonesia terdapat dua kerangka perlindungan pada dasarnya, yaitu perlindungan tradisional dan perlindungan syariah (Iip Harnoto Prayogo, Syufa'at, 2023; 62-63).

Asuransi syariah sejatinya memanfaatkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Umum Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa MUI Nomor 111 Tahun 2016 tentang Asuransi Syariah. Meskipun kita menyadari bahwa Fatwa MUI ini belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan asuransi syariah dalam sistem hukum Indonesia, namun Fatwa ini berkaitan dengan pedoman umum asuransi syariah (Nabila Farhana, 2024;2-3).

B. Gagasan Pemikiran Asuransi Syariah

Manusia sebagai makhluk yang rapuh harus selalu menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, solusinya tertuang dalam firman Allah yang artinya:

Artinya: “...*tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha amat berat siksanya. (QS. al-Maidah: 2).*

Dengan adanya tuntunan ini, manusia diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menolong sesama dalam kebaikan dan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini merupakan kaidah pokok yang harus dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan saling tolong menolong, manusia telah melaksanakan fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT, tuntunan pokok ini merupakan cara berpikir dalam pelaksanaan syariat (AM. Hasan Ali, 2004; 100).

Namun, manusia memiliki sifat yang rapuh dalam menghadapi kejadian di masa depan. Sifat yang tidak berdaya ini disebabkan oleh ketidakpedulian mereka terhadap kejadian di masa depan yang akan menimpa mereka. Manusia tidak dapat memprediksi bagaimana nasib mereka di masa depan, hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT, yang artinya;

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghaabun: 11).

Apakah manusia esok hari benar-benar akan tetap kuat namun masih bisa melihat fajar di timur ataukah kekayaan mereka benar-benar akan terpelihara dan tidak akan musnah atau terbakar. Sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki manusia terbatas dan tidak dapat sampai pada hal-hal yang telah terjadi. Hanya kemampuan untuk mengantisipasi, merencanakan, dan menjaga sesuatu yang belum terjadi yang dianugerahkan kepada manusia oleh Allah SWT (Chusnuz Zaki, Khoirul Ummah, Idhom Mujarod AP, Ahmad Sodik, 2024; 16-18).

Dalam hal ini, manusia hanya mengendalikan bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat. Salah satu caranya adalah dengan merencanakan pengaturan atau jaminan untuk kepentingan masa depan sehingga semua yang memiliki nilai negatif, baik itu bencana, kecelakaan, kebakaran, atau kematian, dapat diantisipasi.

Oleh karena itu, prinsip dasar ini menjadi standar nilai filosofis asuransi syariah yang berkembang saat ini, yakni semangat saling membantu, bekerja sama, dan melindungi dari kerugian. Secara lebih rinci, standar hakiki perlindungan syariah dapat dipilah menjadi beberapa jenis, yaitu (AM. Hasan Ali, 2004; 125):

1. Tauhid

Setiap jenis konstruksi dalam asuransi syariah didasarkan pada prinsip tauhid. Setiap struktur dan tindakan kehidupan manusia harus didasarkan pada sisi positif tauhid, yang berarti bahwa setiap perkembangan dan struktur yang sah harus mencerminkan sisi positif ketuhanan.

2. Keadilan

Keadilan dalam situasi ini dipahami sebagai suatu upaya untuk menempatkan kebebasan dan komitmen di antara klien dan melindungi individu.

3. Tolong Menolong

Semangat saling membantu antar nasabah harus menjadi prinsip dasar lain dalam operasi asuransi. Seseorang yang terjun dalam perlindungan sejak awal harus memiliki harapan dan dorongan untuk membantu dan meringankan beban rekannya yang suatu hari mengalami

musibah atau kemalangan (Muhammad Daffa, Muhammad Izzudin Islam, Nadiya Nur Haplah, 2024; 322).

4. Tanggung Jawab

Harus ada rasa tanggung jawab bersama di antara sesama Muslim. Dengan demikian, sesama Muslim memikul beban tantangan hidup Muslim lainnya. Sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah surat Ali Imron ayat 103 yang artinya:

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

5. Kerjasama

Karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat, maka seorang muslim akan bersikap bijaksana dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh saudaranya (Gomulia Oscar, 2024; 931-932). Maka dari itu sesama muslim akan merasa saling membutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

6. Saling Ridha

Dalam setiap pertukaran, bagian persetujuan bersama harus selalu dipatuhi. Nasabah senang bahwa perusahaan asuransi syariah yang memiliki reputasi baik dan berpengalaman mengelola dana mereka.

7. Menghindari Riba

Khususnya dalam hal asuransi, riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang sebisa mungkin harus dihindari. Karena riba merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang paling batil (Desita Fitriani, Fauzatul Laily Nisa., 2024; 184-185).

8. Menghindari Gharar

Gharar adalah kerentanan. Lebih jauh, membahas risiko berarti membahas ketidakpastian. Sesuai dengan hukum Islam, kita dilarang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan aspek ketidakpastian karena risiko dapat terjadi atau tidak.

9. Menghindari Risywah

Nasabah dan pihak asuransi syariah harus sebisa mungkin menjauhi risywah, atau suap, dalam menjalankan bisnisnya. Karena, apa pun alasannya, risywah pasti akan

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain
(<http://takaful99.blogspot.com/2010/07/keharusan-berasuransi-syariah-8-alasan.html>).

C. Teori kontrak Kerjasama dalam Asuransi Syariah

Pada hakikatnya ada beberapa akad yang digunakan dalam Proteksi Syariah, khususnya pada item-item yang berbasis dana cadangan dalam proteksi Syariah, antara lain:

1. Akad Takafuli dan Tabarru'

Sedangkan takaful adalah kesepakatan antara suatu perkumpulan yang disebut anggota yang saling berjanji satu sama lain. Pakar fiqih Mesir, Sheikh Abu Zahrah, menggunakan istilah "at-takaful" untuk mengartikan bahwa anggota suatu masyarakat terikat oleh jaminan atau tanggung jawab masyarakatnya. Sebaliknya, takaful, dalam pengertian muamalah, berarti berbagi risiko dengan peserta lain untuk menciptakan penjamin berdasarkan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Kuat ismanto, 2009; 68).

Tabarru' (akad yang tidak ada sangkut pautnya) merupakan salah satu bentuk akad tukar-menukar atau kesepakatan yang bersifat non-manfaat (bukan untuk tukar-menukar manfaat) sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau usaha, melainkan semata-mata dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dalam rangka mewujudkan kebaikan. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah menjabarkan seluk-beluk akad tabarru' ini (Dede Nurwahidah, Atang Abdul Hakim, 2024; 230).

2. Akad Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah untuk proteksi banyak dibutuhkan oleh industri proteksi syariah. Sebagai bagian dari pelaksanaan fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah, maka perlu dibuat fatwa khusus tentang mudharabah musytarakah untuk asuransi. Secara garis besar fatwa tersebut mengandung pengertian bahwa mudharabah musytarakah merupakan gabungan antara akad mudharabah dan musytarakah. Bersama dengan dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dimasukkan ke dalam investasi sebagai mudharib. Dana peserta dan modal atau dana perusahaan asuransi diinvestasikan dalam suatu portofolio. Hasil usaha dibagi secara relatif antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dan para peserta berdasarkan porsi modal atau aset masing-masing. Sementara itu, apabila terjadi musibah, perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung musibah sesuai porsi modal atau aset yang diikutsertakan (Rezki Akbar Norrahman, 2023; 41-42).

3. Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah merupakan suatu pengaturan yang memberikan kewenangan hukum

penuh dari anggota kepada lembaga asuransi (Takaful) untuk mengawasi aset anggota dan melakukan berbagai kegiatan sebagai imbalan atas pemberian ujah (biaya). Peserta memberikan kewenangan penuh kepada manajer Takaful untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko dan dana Tabbaru. Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006, yang menyangkut Perjanjian Wakalah bil Ujah tentang asuransi dan reasuransi syariah, memuat peraturan terperinci untuk kontrak Wakalah bil Ujah (Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah, 2023; 392-393).

D. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2007; 17-18)

Prinsip	Konvensional	Syariah
Konsep	Suatu kesepakatan antara sekurang-kurangnya dua pihak, yang mana pihak penjamin mengikatkan dirinya kepada pihak yang dijamin, dengan menanggung pembayaran angsuran asuransi, untuk memberikan imbalan kepada pihak yang dijamin.	Suatu perkumpulan yang saling membantu, saling berjanji, dan saling bekerja sama dengan cara masing-masing untuk membelanjakan cadangan tabbaru'.
Awal mula	Dari negara Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal sebagai pemerintahan Hammurabi.	Dari Al-Aqilah, yakni adat istiadat kaum Badui pada masa sebelum Islam datang, dan kemudian disetujui oleh Rasulullah sebagai hukum Islam dalam Piagam Madinah.
Dewan Pengawas	Tidak ada, jadi secara praktis bertentangan dengan hukum Islam.	Memang, kemampuannya mengarahkan pelaksanaan fungsional untuk menjamin terbebas dari praktik yang bertentangan dengan standar syariah.
Akad Pemilik dana	Perdagangan (Akad Tabaduli). Perusahaan sepenuhnya memiliki premi yang	Bantuan umum (takafulli). Perusahaan hanya bertindak sebagai wali amanat atas dana

	dibayarkan oleh peserta, dan premi tersebut dapat digunakan dan diinvestasikan di mana saja.	yang dihimpun dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi. Dana tersebut adalah milik peserta itu sendiri.
Investasi	Diperbolehkan melakukan spekulasi dalam batasan ketentuan syariat dan tidak terbatas pada halal atau haramnya suatu barang.	Membuat spekulasi dalam batasan pengaturan hukum namun dalam koridor syariah Islam.
Jaminan/risk	Pengalihan risiko, atau risiko yang berpindah dari tertanggung ke penanggung.	Pembagian risiko adalah suatu proses di mana satu peserta dan peserta lain berbagi tanggung jawab.
Sumber Klaim Pembayaran	Diperoleh dari rekening organisasi, sebagai hasil dari penjamin kepada yang dilindungi.	Diperoleh dari rekening tabarru', untuk situasi ini para anggota saling menanggung apabila salah satu klien tertimpa musibah.
Keuntungan	Surplus penjaminan emisi, komisi reasuransi, dan hasil investasi semuanya merupakan sumber laba bagi bisnis.	Surplus penjaminan emisi, komisi reasuransi, dan hasil investasi yang tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan tetapi dibagi kepada peserta merupakan sumber keuntungan.
Sistem Akuntansi	Premis pengumpulan, merupakan suatu siklus pembukuan untuk mengamati kejadian peristiwa atau kondisi non-tunai, atau mengenali kenaikan terkait pendapatan dan pengeluaran.	Semua angsuran dan kontribusi takaful, termasuk juga keuntungan dari investasi dan pemasukan lainnya, dianggap sebagai pendapatan secara tunai hanya setelah perusahaan benar-benar menerima uang tunai.

Sumber : Prof.DR.Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.M *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2007) 17-18.

Mekanisme Pemberdayaan Dana Asuransi Syariah

Istilah "tanggung jawab bersama", "bantuan bersama", dan "perlindungan bersama" mengacu pada sistem operasional asuransi syariah (Takaful). Peserta mempercayai atau memberi amanat kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola premi, mengembangkan secara halal, dan memberikan santunan kepada korban bencana sesuai dengan ketentuan akta perjanjian (Fuad Luthfi, M. Sanusi Helmi, Muhammad Noor Ridani,, 2023; 28-29).

Keuntungan organisasi diperoleh dari penyaluran dana anggota yang dibuat dengan prinsip mudharabah (kerangka bagi hasil). Anggota takaful ditempatkan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan organisasi takaful berfungsi sebagai administrator hukum (mudharib).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan aset dibagi antara anggota dan organisasi sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah ditetapkan. Mengenai instrumen Pengelolaan Aset Anggota (Biaya), dibagi menjadi dua kerangka kerja:

1) Produk *Saving* Sistem (Unsur Tabungan)

Setiap anggota diharapkan membayar sejumlah uang tunai (premium) secara rutin kepada organisasi. Kondisi keuangan peserta memengaruhi jumlah premi yang dibayarkan. Namun, organisasi memutuskan jumlah premi dasar yang harus dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh anggota akan dibagi menjadi dua catatan terpisah.

- a. Rekening Simpanan Uang Peserta
- b. Rekening Tabarru', khususnya berbagai macam keuangan dengan tujuan baik yang diharapkan oleh para anggota sebagai komitmen cadangan untuk membantu dan menolong satu sama lain (Andini Rachmawati, Iman Nur Hidayat, Nunung Setiani, 2020; 252-254).

Simpanan tabarru' tersebut kemudian diawasi oleh perusahaan asuransi dengan akad ijarah. Perusahaan asuransi memperoleh kompensasi dari akad ijarah tersebut (Try Widiyono, 2023; 21-22). Peserta akan memperoleh bagian dari cadangan tabarru' sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, cadangan investasi diawasi oleh perusahaan dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang kemudian perusahaan asuransi memperoleh sebagian keuntungan dari akad investasi tersebut.

Maka dalam asuransi ini terdapat tiga akad, yaitu:

- a. Tabarru' (penghargaan) antar individu peserta di bawah pengurus organisasi.
- b. Wakalah bil ujah (penghargaan ijarah) antar peserta dengan organisasi.

c. Mudharabah/musyarakah antara peserta dengan organisasi (Syamsuddin, Ngatmin Abbas, 2024; 40-42).

Keuntungan yang diperoleh peserta dengan memanfaatkan tabungan ini adalah:

a. Peserta akan memperoleh hal-hal berikut jika terjadi musibah: (1) dana yang telah disetorkan ke dalam rekening; (2) bagi hasil dari investasi yang dilakukan pada rekening tabungan; dan (3) selisih antara "rencana tabungan" dengan premi yang telah dibayarkan.

b. Peserta akan memperoleh dana simpanan dan bagi hasil dari investasi pada rekening tabungan jika mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir (Muhammad Syakir Sula, 2004; 174-179).

2) Kerangka kerja Pada Produk *non saving* (Tidak ada komponen dana investasi/tabungan)

Setiap iuran yang dibayarkan oleh anggota akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru' lembaga, yakni sejumlah dana yang telah diharapkan oleh anggota sebagai komitmen dan landasan untuk saling membantu dan menolong, dan dibayarkan jika:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian berakhir (apabila mempunyai dana surplus).

Dana dari anggota akan disumbangkan dengan memperhatikan kerangka syariah Islam. Dalam hal keuntungan, sistem mudharabah akan digunakan untuk membagi keuntungan antara peserta dan bisnis setelah memperhitungkan biaya asuransi.

Maka, terdapat 2 akad:

- a. Peserta yang dikelola perusahaan mengadakan akad hibah (tabarru').
- b. Akad ijarah atau mudharabah antara seluruh anggota dan organisasi.

Mengenai keunggulan yang ditawarkan produk ini adalah:

1. Peserta akan mendapatkan santunan berupa uang dari perusahaan sesuai dengan dana yang direncanakan apabila terjadi bencana pada masa perjanjian.
2. Peserta akan memperoleh bagian dari pendapatan rekening tabarru' yang ditetapkan oleh perusahaan dengan metode mudharabah, dengan ketentuan peserta masih hidup dan tidak tertimpa musibah hingga akad terpenuhi (Muhammad Syakir Sula, 2004; 178-180).

Ide Hibah pada landasan akad Tabarru'

Kata hibah merupakan mashdar dari kata Arab "al-hibah" yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. هبة berarti hadiah atau pemberian. Meskipun definisi teknis hibah adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Menurut definisi yang diberikan di atas, hibah adalah pengalihan harta yang tidak dibayar yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendekatkan orang tersebut kepada Allah SWT. Pinjaman adalah ketika seseorang mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain untuk digunakan saja. Disebut sebagai jual beli jika hibah tersebut ditukar dengan uang (Abdul Rahman Ghozali dkk, 2010; 157-158).

Mengenai rukun, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab dan qabul menjadi dasar hibah karena keduanya tercantum dalam akad, seperti halnya jual beli. Lebih jauh, hibah secara bahasa hanyalah pemberian. Lebih jauh, qabul hanya merujuk pada hasil hibah, yakni pemindahan hak kepemilikan. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah memiliki empat komponen dasar: pemberi (wahib), penerima (manhub alaihi), dan barang yang dihibahkan (qabul), ijab, dan mauhub (Ismail Nawawi, 2010; 446-447).

syarat-syarat hibah, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan:
 - a. Pemilik sah dari harta yang dihibahkan.
 - b. Penghibah adalah orang yang hak-haknya tidak terbatas.
 - c. Sudah dewasa, berakal sehat, dan intelektual.
 - d. Tanpa paksaan.
2. Penerima hibah harus masih hidup pada saat hibah diberikan.
3. Barang-barang berupa benda yang dihibahkan (Abdul Rahman Ghozali dkk, 2010; 160-161):
 - a. Berwujud benda/barang.
 - b. Bernilai.
 - c. Dapat dimiliki.
 - d. Tidak melekat secara permanen pada properti pemberi, seperti tanaman, pohon, dan bangunan yang hanya berupa tanah.
 - e. Barang pribadi.

Menurut hukum, pemberian hadiah harus mengakibatkan barang yang disumbangkan menjadi milik penerima secara permanen. Kecuali hadiah dari seorang ayah kepada seorang anak, maka pemberi hadiah dilarang mengembalikan hadiah yang secara sah telah menjadi milik penerima. Pengecualian ini kerana “kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu”, sebagaimana sabda Nabi SAW.

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَغْوُدُ فِي قَيْبِهِ (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. (HR Adu Daud dan Nasa`i)

لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ (رواه احمد)

Artinya: *Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode analisis. Untuk mengikuti kerangka kerja yang digariskan oleh Mills Haberman, seperti yang dijelaskan oleh, pendekatan ini berfokus pada eksplorasi unsur-unsur pengetahuan baru yang tidak ada dalam teori-teori sebelumnya. Penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan data non-matematis dan mencakup pengumpulan informasi melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen atau arsip. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 5 orang yang merupakan pengguna pembayaran zakat digital. Untuk memastikan validitas data, analisis data menggunakan metode triangulasi diterapkan, yang bergantung pada referensi silang data dari berbagai sumber, teori, dan informasi yang dikumpulkan di lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aksioma-Aksioma Etik

Integritas, keseimbangan, otonomi, dan akuntabilitas adalah empat aksioma/kebenaran etika, yang mana pada pandangan Islam, dalam melihat diri sendiri dan lingkungan sosial dibutuhkan keempat aksioma ini. Secara khusus, menggambarkannya dengan cara yang cukup menyeluruh untuk dijadikan landasan yang tepat bagi berbagai sudut pandang sosial ekonomi Muslim (Tim Penulis FSEI, 2008; 190).

1. Tauhid

Dimensi vertikal Islam adalah gagasan tentang monoteisme. Aspek politik, ekonomi, sosial, dan agama dari keberadaan manusia digabungkan sepanjang sumbu vertikal untuk membentuk totalitas seragam yang terjalin dengan dunia alam yang lebih luas dan konsisten dari dalam ke luar. Ia juga membangun hubungan antara entitas yang tak terbatas dan sempurna dengan organisasi sosial yang terbatas dan tidak sempurna (Syed Nawab Haider Naqvi, 1985; 78).

Secara khusus perlu diketahui bahwa, Perspektif Islam tentang persatuan dunia meluas melampaui masyarakat Muslim dan mencakup semua orang yang dianggap sebagai bagian dari satu masyarakat, serta negara-negara lain. Tujuan utama dari perspektif ini adalah untuk menciptakan dunia yang harmonis dengan menumbuhkan toleransi terhadap perbedaan. Secara logika, dihubungkan dengan fungsi integrative, tauhid adalah kenyataan yang memberikan

manusia perspektif pasti yang berasal dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan ilahi antara Tuhan dan manusia (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003; 38).

2. Keseimbangan

Hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada keseimbangan tertentu dalam struktur ekonomi untuk mencegah pemusatan kekuatan bisnis ekonomi di tangan sejumlah kecil pihak atau individu. Keseimbangan ini diperlukan agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan dan perilaku manusia (Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, Zikri Rahmani, 2024; 56). Oleh karena itu, dua sila etika penting yang harus menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi adalah harmoni dan keseimbangan. Semua lapisan masyarakat akan merasakan harmoni sosial jika keadilan dijunjung tinggi di mana-mana. Sebab, masyarakat akan terhindar dari monopoli, penimbunan, pemborosan, dan konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan satu kelompok sebagai hasil dari konsep keseimbangan ini (Tim Penulis FSEI, 2008; 193).

Akibatnya, harmoni atau keseimbangan masyarakat tidak statis dalam arti membenarkan quo yang ada. Sebaliknya, ada sifat dinamis yang melawan kejahatan dengan kekuatan luar biasa. Menurut pandangan Islam mengenai dinamika sosial, bangkit dan runtuhnya peradaban dapat dilihat dari jarak mereka dengan keseimbangan universal. Memperturutkan hawa nafsu secara berlebihan mudah, tetapi mempertahankan suatu keseimbangan yang musykil dalam urusan kemanusiaan akan menuntut pengembangan kelihaihan manusia sampai batas maksimum, dan melahirkan yang paling baik dalam diri manusia dalam hal kesabaran dan pengendalian diri. Bangsa-bangsa yang tak dapat bertindak secara arif maka akan terasingkan, sehingga terpengaruh dari sejarah (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003; 82).

3. Kemandirian/Kebebasan Berkehendak

Kontribusi Islam yang paling baru dalam filsafat sosial tentang gagasan manusia bebas adalah kehendak bebas. Meskipun hanya Tuhan yang bebas, manusia memiliki kebebasan dalam batas-batas yang ditentukan oleh rencana penciptaan-Nya. Mengingat bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi dan memiliki kehendak bebas, maka kebebasan manusia adalah kemampuan untuk memilih antara sikap yang baik dan yang jahat. Gagasan kebebasan yang dikemukakan oleh para ahli teori sosial Barat seperti Adam Smith, John Stuart Mill, dan Quesnay tidak sama dengan Islam (Bonaraja Purba, Anjel Ezania Sihombing, Lutfiah Nur Azizah, Adyanto Armando Purba, 2024; 1244). Mereka berpendapat bahwa hak individu yang pada dasarnya tidak terbatas atas kepemilikan pribadi menawarkan sistem institusi yang dapat memberikan kontribusi yang paling efektif untuk kebaikan bersama. Namun demikian, Islam

tidak menyetujui bantuan yang tidak terbatas yang memaksimalkan manfaat masyarakat (Tim Penulis FSEI, 2008; 194).

Aksioma kehendak bebas ini menyatakan bahwa orang bebas untuk menyetujui persyaratan ketika terlibat dalam transaksi ekonomi. Seorang Muslim yang tunduk pada kehendak Allah akan menepati setiap kata yang ia ucapkan. Sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan, ia memahami bahwa Allah mencakup kehidupan sosial dan pribadi. Oleh karena itu, kesatuan dan keseimbangan sangat terkait dengan kebebasan berkehendak (Tim Penulis FSEI, 2008; 195).

4. Tanggung Jawab

Islam memberikan kebebasan kepada manusia, namun ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Islam memiliki pemahaman dualistik dan multifaset tentang kewajiban, yang berfokus pada individu dan masyarakat-yang terakhir ini membutuhkan kerja sama. Islam menggunakan fardu ain dan fardu kifayah untuk membedakan antara pentingnya pertanggungjawaban individu dan kelompok dalam hal ini. Ada dua komponen utama dalam konsep ini: pertama, akuntabilitas terkait dengan kondisi kekhalifahan manusia. Kedua, Islam berpendapat bahwa konsep tanggung jawab itu penting, mengharuskan setiap individu untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan hidup mereka.

Prinsip dalam ekonomi ini diterjemahkan ke dalam pola perilaku tertentu. Perilaku konsumsi seseorang tidak bergantung pada pendapatannya sendiri, melainkan harus sadar akan pendapatan dan tingkat konsumsi anggota masyarakat lainnya, karena setiap orang memiliki kewajiban yang kuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekonomi dan sosial. Perhitungan ekonomi akan diubah secara drastis oleh aksioma tanggung jawab ini karena keadilan harus menjadi dasar bagi semua pertimbangan lainnya (Tim Penulis FSEI, 2008; 196).

Pembahasan

Telaah Metode Aksioma dalam Pengaplikasian Asuransi Syariah

Keempat aksioma tersebut di atas menyoroti beberapa aspek penting dari filosofi etika Islam yang berupaya menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai bagi individu-individu yang otonom dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan pribadi mereka, namun juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta kesejahteraan material dan spiritual (Alditya Saputra, Rahmad Rafly Rahman., 2024).

Terkait dengan praktik asuransi syariah yang disebutkan di atas, investigasi penulis mengungkapkan berbagai ambiguitas antara konsep ekonomi Islam dan praktiknya. Ketidakpastian ini dapat membawa asuransi syariah sangat dekat dengan penipuan syariah. Penulis menyatakan bahwa hal ini membuat penting untuk mengevaluasi kembali praktik-

praktik yang sudah ada. Setidaknya ada dua aspek, setidaknya menyangkut produk non-tabungan, yang memerlukan penelitian tambahan, yaitu:

Pertama, cara pengelolaan dana pada produk non-tabarru' tidak mengikuti ketentuan akad tabarru' yang menerapkan prinsip hibah. Hal ini terlihat dari kebijakan manfaat lembaga untuk produk non-tabarru', yang menyatakan bahwa peserta akan menerima sebagian dari keuntungan rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan menggunakan skema mudharabah, “jika peserta hidup (tidak tertimpa musibah), sampai perjanjian selesai.” Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengapa mereka yang memiliki kontrak tabarru' masih berhak menerima sebagian dari dana yang dikelola oleh tabarru'. Uang yang dihasilkan dari pengelolaan dana tabarru' seharusnya kembali ke rekening tabarru'. Secara tidak langsung, pendekatan ini melanggar prinsip hibah yang menyatakan bahwa “pemberi hibah tidak dapat menarik kembali pemberiannya” jika peserta tetap mendapatkan keuntungan dari hasil dana tabarru'. Prinsip hibah tersebut didukung dengan hadis Nabi SAW:

الْعَايِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَغْوُدُ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. (HR Adu Daud dan Nasa`i)

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ (رواه احمد)

Artinya: Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)

Kedua, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, salah satu tujuan dari sistem ekonomi syariah adalah untuk mencegah gharar, atau ketidakpastian. Namun, tampaknya asuransi syariah tidak kebal terhadap masalah-masalah seperti ini. Hal ini terlihat dari adanya polis non-saving goods yang menyatakan bahwa “premi yang telah diberikan tidak dikembalikan jika peserta tidak mendapatkan musibah dan jika peserta mendapatkan musibah dalam masa perjanjian akan mendapatkan manfaat.” Janji polis inilah yang membuat polis ini bermasalah. Dengan demikian, dari sudut pandang peserta, perilaku ini akan terlihat mirip dengan perjudian; jika ia “mendapatkan”, ia akan mendapatkan imbalan, tetapi jika tidak, uangnya akan hilang. Penulis percaya bahwa aspek-aspek tertentu dari asuransi syariah, khususnya yang bukan tabungan, adalah gharar (ketidakpastian).

4. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa produk non-tabungan pada asuransi syariah masih ada yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Hal ini dibuktikan dengan adanya

pertentangan antara kebijakan lembaga asuransi dengan konsep dasar dalam ajaran Islam tentang muamalah.

Dan dari pendekatan aksioma, penerapan ini belum sepenuhnya berjalan pada masalah yang dibahas, yaitu tentang asuransi syariah, Karena masih didapati beberapa pertentangan antara asuransi syariah itu sendiri. Dan dari sudut pandang etika Islam masih belum mengedepankan faktor aksioma yaitu keseimbangan dan tanggung jawab terhadap sesama manusia, karena ada yang dirugikan dari praktek tersebut.

REFERENSI

- Ali, AM. Hasan. (2004) *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2007) *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Abbas, Syamsuddin Ngatmin. *Evaluasi Implementasi Akad dalam Asuransi Syari'ah di Indoensia: Studi Kasus Wakalah, Al-Wadiah dan Musyarakah*, (EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 2 No. 2 2024), Hal. 40-42.
- Cennery, Jelisy Putri. Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, *Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement*, (LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1. Desember 2018), Hal. 832-834.
- Dewi, Gemala. (2004) *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Daffa, Muhammad. Muhammad Izzudin Islam. Nadiya Nur Haplah, *Fiqh Asuransi Syariah*, (Gunung Djati Conference Series, Volume 42. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam 2024), Hal. 322.
- Fitriani, Desita. Fauzatul Laily Nisa, *Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.1, No.3 Juni 2024), Hal. 184-185.
- Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Farhana, Nabila. *Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024), Hal. 2-3.
- Ghozali, Abdul Rahman dkk. (2010) *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hisan, Husain Hamid. (T.T) *Hukmu Asy-syarii' yah Al-Islamiyah Fii Uquudi At-Ta'miin*, Kairo: Dar al-Ithisham.
- <http://takaful99.blogspot.com/2010/07/keharusan-berasuransi-syariah-8-alasan.html>, diakses tanggal 11-07-2023.
- Ismanto, Kwat. (2009) *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kasmir. (2010) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kaddihan, Safira. Rusdi Sulaiman, Moch. Riza Fahmi. *Analisis Pelaksanaan Akad Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak Menurut Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah*, (Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak, Vol. 4, Issue 2, 2024), Hal. 540.
- Luthfi, Fuad. M. Sanusi Helmi, Muhammad Noor Ridani. *Strategi Peningkatan Pengembangan Asuransi Syariah pada Momentum Indonesia Emas 2045*, (FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 2023), Hal. 28-29.

- Nurul, Huda. Heykal Mohammad. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana.
- Nurwahidah, Dede. Atang Abdul Hakim. *Kontroversi Dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah(Takaful) Perspektif DSN-MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Ulama Kontemporer*, (Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 5, Nomor 2, Januari 2024), Hal. 230.
- Norrahman, Rezki Akbar. *Mudharabah Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Journal Of International Multidiciplinary Research Vol. 1 No. 1, November 2023), Hal. 41-42.
- Nawawi, Ismail. (2010) *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1985) *Etika dan Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mizan.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oscar, Gomulia. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum*, (Jurnal Sosial dan Sains Vol. 4 No. 9 2024), Hal. 931-932.
- Purba, Bonaraja. Anjel Ezania Sihombing, Lutfiah Nur Azizah, Adyanto Armando Purba. *Analisis Penerapan serta Hambatan Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Klasik terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini*, (El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3. 2024), Hal. 1244.
- Prayogo, Iip Harnoto. Syufa'at. *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, (Al-Hamra: Jurnal Studi Islam Volume 4, No. 1, Februari, 2023), Hal. 62-63.
- Rachmawati, Andini. Iman Nur Hidayat, Nunung Setiani. *The Analysis Of Gold Saving Product Application According To Decision Of Dsnmui No.77/Dsn-Mui/V/2010 (Case Study In Pt. Pegadaian Syariah Solo Branch)*, (Semanticsholar.org. Volume 14 Nomor 2, September 2020), Hal. 252-254.
- Saputra, Alditya. Rahmad Rafly Rahman. *Prinsip Ekonomi Islam Dalam Keseimbangan Spiritual Dan Kesejahteraan Materi*, (Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 3 No. 3. 2024), Hal. 684-685.
- Safika, Aan Adhatu. Sri Hidayati, Muhammad Aji Purwanto. *Asuransi Syariah Dan Pembangunan Ekonomiberkelanjutan: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 5 No 10, 2024), Hal. 3-4.
- Rizqa, Agitsna Alya. *Enhancing Mutual Assistance: An Analysis of Sharia Insurance Fund Separation in Comparison to Conventional Insurance*, (JEKSYAH: Islamic Economics Journal, Vol.03 No.02,2023), Hal. 104-105.
- Syafa'ah, Della Maura. Madian Muhammad Muchlis. *Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia*, (SINOMIKA JOURNAL: Ekonomi dan Akuntansi Vol. 1 NO.6. 2023), Hal. 4.
- Syuhada, Erwin Febrian. Mursyid. *Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah*, (At-Tawazun :Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 12, No. 01, Juni 2024), Hal. 16.
- Syahatah, Husain. (2006) *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004) *Konsep dan Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Gema Insani Press.
- Suma, Muhamad Amin. (2006) *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Kholam Publishing.
- Tim Penulis FSEI, (2008) *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FSEI.
- Tohari, Mustofa. Ary Fatkurrochman Ariansyah, Zikri Rahmani. *Implementasi Akhlak Alkarimah Di Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam Vol. 5 Issue. 2 2024), Hal. 5-6.
- Widiyono, Try. (2023) *Aspek Hukum Akad Akad Pembiayaan Syariah, Dasar Hukum, Teknik Pembuatan Akta, dan Contoh Dalam Praktik Perbankan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Yunus, Muhammad. Muhamad Maulana Darsono, Mohamad Anton Athoillah.
Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun, (AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies Vol. 6 No. 3 2023), Hal. 392-393.
- Zaki, Chusnuz. Khoirul Ummah, Idhom Mujarod AP, Ahmad Sodiq. *Total Quality Management (TQM): Filosofi, Evolusi, dan Pendekatan Strategis*, (Inflasi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan Volume 1. Nomor 1. Mei 2024), Hal. 16-18.